BAB VI

KESIMPULAN

SCIS memiliki implikasi terhadap ekonomi-politik perburuhan di Indonesia. Implikasi tersebut adalah politik-hukum perburuhan yang melegalkan sistem kerja fleksibel dan sosio-ekonomi perburuhan yang diskriminatif serta tingkat kesejahteraan yang minim bagi buruh-buruh kontrak dan OS. Politik-hukum perburuhan yang dimaksud berupa Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI). SCIS dikatakan berimplikasi pada diskriminasi sosial buruh karena akibat sistem kerja fleksibel yang dikonstruksinya, buruh-buruh kontrak dan OS sulit berpartisipasi dengan serikat buruh karena hubungan kerja yang non-permanen. Untuk buruh OS, diskriminasi sosial juga berada pada ranah hak atas akses pekerjaan, karena buruh OS perlu mengeluarkan biaya pra-kerja. Implikasi SCIS terhadap ekonomi ialah adanya perbedaan tingkat upah serta tunjangan lainnya antara buruh tetap, kontrak, dan OS, walaupun kesemuanya melakukan jenis pekerjaan yang sama pada waktu yang sama dan di tempat yang sama.

Mengingat SCIS sebagai basis perdagangan internasional dapat berjalan efektif jika didukung oleh formasi pasar kerja yang fleksibel, oleh karenanya, adanya UU No. 13/2003 dan UU No. 2/2004 merupakan implikasi kongkrit terhadap politik-hukum perburuhan guna menjamin LMF. Peran UU No. 13/2003

mensahkan adanya sistem kerja OS dan kontrak jangka pendek. Sedangkan UU PPHI sebagai hukum acara dari UU Ketenagakerjaan, berperan dalam menyelenggarakan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang efektif bagi perusahaan untuk mem-PHK buruhnya, sehingga perusahaan dapat menerapkan sistem kerja fleksibel.

Sesuai dengan pemikiran Althusser, aparatus negara mengandung institusi-institusi yang merepresentasikan aparatus Negara Represif dan institusi-institusi Aparatus Negara Ideologis (*Ideological State Apparatuses*/ISA). Kedua aparatus negara tersebut tidak lain dan tidak bukan berfungsi sebagai pelindung atau penjamin keberlangsungan berbagai relasi produksi. UU Ketenagarkerjaan sebagai manifestasi ISA dan UU PPHI sebagai manifestasi Aparatus Negara Represif yang mendukung ISA. Kedua undang-undang tersebut terbukti berperan signifikan dalam terus mereproduksi relasi-relasi produksi, yakni relasi eksploitasi kapitalistik yang dikokohkan dalam SCIS dan juga hubungan industrial majikan-buruh yang bersifat fleksibel.

LMF yang dimapankan oleh politik-hukum perburuhan tersebut lebih lanjut berimplikasi pada diskriminasi sosial bagi buruh kontrak dan OS, karena tidak adanya kepastian kerja bagi buruh tersebut. Ketidakpastian kerja yang melanda buruh kontrak dan OS berdampak pada terlucutinya hak mereka untuk berserikat. Karena serikat buruh sendiri pada dasarnya beranggotakan buruh yang memilki hubungan kerja langsung dengan perusahaan yang merupakan basis bagi serikat buruh. Sehingga buruh kontrak yang status kerjanya non-permanen dan buruh OS yang hubungan kerjanya dengan PPJP sulit untuk berpartisipasi aktif serta konsisten dengan serikat buruh yang ada karena model kerja yang berotasi

Dalam hal akses pekerjaan, buruh OS juga didiskriminasikan. Kebanyakan buruh OS perlu mengocek kantong yang dalam guna mencukupi ketentuan-ketentuan dari pihak broker buruh jika ingin disalurkan ke lapangan pekerjaan. Biaya wajib bagi buruh OS pra-kerja ini—disamping bertentangan dengan perundang-undangan—merupakan bentuk eksploitasi awal, karena buruh belum melaksanakan proses produksi untuk menghasilkan pendapatan, tetapi sudah ada nilai profit yang dicuri oleh perusahaan penyalur.

Persoalan mengenai kesejahteraan buruh di Indonesia juga merupakan implikasi dari sistem produksi global yang terorganisir dalam SCIS. Indonesia dengan negara-negara Dunia Ketiga lainnya terjalin dengan rantai kontraktor internasional, maka untuk tetap dapat bersaing dengan industri kontraktor negara-negara lain, pemerintah menjadikan politik upah murah sebagai siasat dalam persaingan pasar kontraktor internasional. Sehingga jelas bahwa kondisi pengupahan yang berlaku di Indonesia adalah implikasi dari kerangka perdagangan internasional.

Memang diakui bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia, yang *notabene*-nya adalah kontraktor-kontrakor, memiliki kontribusi besar pada pendapatan ekonomi negara. Misalnya sektor manufaktur sebagai sektor yang berkontribusi besar pada pendapatan ekspor. Tetapi perlu diketahui, faktor absolut dari produktivitas sektor manufaktur Indonesia—dan juga sektor-sektor lainnya—adalah golongan buruh. Jika saat ini industri formal di Indonesia mayoritas menggunakan buruh kontrak dan OS dalam proses produksi inti, maka dapat

Walaupun sebagai aktor inti dalam perputaran ekonomi negara, golongan buruh tidak dapat dikatakan sejahtera. Realitasnya menunjukan bahwa kaum buruh adalah pihak yang paling tereksploitasi dari berlakunya perdagangan internasional berbasis SCIS. Barisan tenaga buruh yang merebak di Indonesia dan terbatasnya lapangan pekerjaan menjadikan buruh kian lemah dalam sistem industri. Kondisi demikian menjadi justifikasi negara dan juga perusahaan untuk mempraktikkan sistem kerja fleksibel. Sehingga buruh terdesak dalam sistem yang berlaku, antara bekerja dengan sistem yang fleksibel, atau tidak bekerja sama sekali.

Persoalan ekonomi perburuhan adalah implikasi lebih lanjut dari asas akselerasi SCIS dimana permintaan akan produksi bersifat fluktuatif. Artinya, ketika suatu perusahaan pemasok di Indonesia merespon permintaan, maka tenaga kerja akan diserap. Namun, ketika perusahaan pemasok mengalami fluktuasi menurun dalam permintaan, maka yang terjadi bagi buruh adalah penurunan nilai upah hingga PHK. Kemudian di tengah kedua kondisi tersebut, agar perusahaan tetap terhindar dari resiko kolaps akibat beban upah yang konstan, maka digunakan buruh-buruh kontrak dan OS untuk proses produksi inti.

Keadaan diatas sesuai dengan gagasan Aftalion bahwa, naik-turunnya kegiatan ekonomi dalam masyarakat ditandai oleh fluktuasi pada produksi barang modal tetap yang meliputi kapital konstan dan kapital variabel. Lalu fluktuasi investasi barang modal ditentukan oleh perubahan permintaan konsumen. Dalam SCIS, kegiatan produksi, distribusi, penjualan, dan lain-lain di suatu unit usaha—katakanlah kontraktor jasa produksi (pemasok) di Indonesia—berkaitan dengan permintaan yang datang dari pihak konsumen—katakanlah suatu MNC sebagai

pemesan. Sehingga, nilai harga barang modal—yang mencakup buruh sebagai kapital variabel—diperoleh dari nilai harga produk yang dihasilkan oleh barang modal bersangkutan—salah satunya ialah upah buruh. Artinya, permintaan akan tenaga kerja oleh perusahaan pemasok di Indonesia ditentukan oleh permintaan efektif yang timbul dari MNC sebagai konsumen.

Kondisi perekonomian buruh-buruh kontrak dan OS merupakan implikasi sistemik dari SCIS, dimana asas akselerasi berlaku dalam SCIS. Pada kenyataannya, buruh-buruh kontrak dan OS sebagai tenaga penopang keutuhan SCIS mendapatkan tingkat kesejahteraan yang tak memadai. Mereka pada umumnya mendapat nilai upah lebih kecil dari tingkat upah minimum dan jauh berbeda dengan nilai upah buruh tetap walaupun kesemuanya melakukan jenis pekerjaan yang sama. Dari ketiga status kerja tersebut—tetap, kontrak, *outsourcing*—buruh OS merupakan yang paling dirugikan karena ditambah potongan upah dari pihak broker buruh. Kondisi keterpurukan buruh kontrak dan OS tersebut diperkuat juga dengan adanya pelembagaan sistem kerja fleksibel oleh negara melalui hukum perburuhan yang berlaku.

Politik-hukum yang menjamin eksploitasi juga terdapat pada penghitungan KHL yang didasarkan pada buruh lajang semata. Lebih parah lagi, jarang pengusaha mengupah buruh kontrak dan OS diatas besaran UMK/UMP yang berlaku, bahkan memenuhi 100% KHL pun jarang. Selain itu, walaupun buruh kontrak dan OS melakukan jenis pekerjaan yang sama dan jam kerja yang sama dengan buruh tetap, namun tingkat upah serta fasilitas yang diterima dari status buruh berbeda-beda nilainya. Tingkat kesejahteraan buruh kontrak dan OS tidak

Buruh kontrak dan OS di Indonesia tidaklah semuanya lajang, adapun lajang juga banyak yang memiliki tanggungan lain selain dirinya. Tetapi, perhitungan UMK didasarkan hanya pada buruh lajang semata tanpa tanggungan diluar dirinya, UMK ini berlaku untuk semua buruh, baik lajang maupun yang berkeluarga. Kenyataannya, besaran UMK jomplang dengan pengeluaran buruh sehari-hari, yang juga mencakup orang lain selain dirinya. Tidak heran jika buruh kontrak dan OS yang sudah berkeluarga, memutar otak untuk membiayai keperluan pokok selain pangan. Akhirnya buruh melakukan berbagai cara untuk menambal pemenuhan kebutuhan hidup.

Sesuai dengan hipotesa dimuka bahwa, SCIS memiliki implikasi terhadap politik-hukum perburuhan dan sosio-ekonomis perburuhan. Politik hukum perburuhan tersebut adalah legalisasi praktik kerja fleksibel berupa sistem kerja kontrak dan OS yang dikerangkai oleh UU Ketenagakerjaan dan UU PPHI. Sosio-ekonomis perburuhan ialah terjadinya diskriminasi terhadap buruh kontrak dan khususnya buruh OS dalam hal hak atas pekerjaan yang layak serta hak untuk berserikat, kondisi pengupahan yang tidak layak bagi buruh, adanya diskriminasi upah antar golongan buruh, dan secara umum berdampak pada pemenuhan kebutuhan hidup buruh yang tidak memadai.

Implikasi SCIS terhadap perburuhan di Indonesia merupakan hukum kausalitas dalam paradigma ekonomi-politik global. SCIS yang beroperasi di tingkatan global direproduksi oleh negara melalui perundang-undangan kedalam industri nasional, dan sintesanya adalah kondisi perburuhan yang telah dipaparkan